

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA BAGI PELAKU PENGGELAPAN DANA DALAM LINGKUP PERUSAHAAN

Diah Wahyulina¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Febry Chrisdanty

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak :

Penggelapan dana dalam lingkup perusahaan merupakan salah satu bentuk *white collar crime* yang menimbulkan kerugian serius, baik secara finansial maupun terhadap reputasi perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tanggung jawab perdata pelaku penggelapan dalam memulihkan kerugian yang dialami perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pidana, penggelapan dana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana lebih berat dalam Pasal 374 KUHP apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Sementara itu, dalam ranah perdata, pelaku diwajibkan mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata, baik berupa kerugian nyata maupun kerugian immateriil. Kombinasi pertanggungjawaban pidana dan perdata mencerminkan fungsi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, sehingga mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi perusahaan sebagai korban tindak pidana.

Kata Kunci : Penggelapan Dana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Perdata, Perusahaan

Abstract :

Corporate embezzlement is a form of white-collar crime that causes serious losses, both financially and to a company's reputation. This study aims to analyze the forms of criminal liability based on the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the civil liability of embezzlers in recovering losses suffered by the company. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The results show that, from a criminal perspective, embezzlement is regulated under Article 372 of the Criminal Code, with a more severe penalty under Article 374 of the Criminal Code if committed by a party with a special relationship with the company. Meanwhile, in the civil realm, perpetrators are required to compensate for losses under Article 1365 of the Civil Code, both in the form of tangible and immaterial losses. The combination of criminal and civil liability reflects the law's function as not only repressive but also restorative, thus providing comprehensive protection for companies as victims of criminal acts.

Keywords: Embezzlement, Criminal Liability, Civil Liability, Companies

¹ Alamat korespondensi : diahw559@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah lembaga yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai badan usaha, perusahaan selalu berhubungan dengan pengelolaan aset dan dana dalam jumlah besar. Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada kepercayaan pemegang saham, investor, serta masyarakat yang menilai integritas pengelolaan keuangan. Namun, dalam praktiknya, kerap muncul kasus penyalahgunaan dana. Tindakan penggelapan ini tidak hanya mengganggu stabilitas internal, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial besar yang berdampak pada tenaga kerja, pemilik modal, hingga menurunkan reputasi perusahaan.

Penggelapan dana termasuk kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang umumnya dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuknya dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang jabatan, hingga pengalihan aset perusahaan dengan cara yang melawan hukum. Umumnya, tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga sulit terdeteksi dalam waktu singkat. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan sebagai lembaga bisnis yang seharusnya profesional dan transparan.

Dalam sudut pandang hukum pidana, penggelapan secara jelas diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu benda, baik sebagian maupun seluruh

nya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan pidana yang merugikan pemilik barang serta mengganggu ke tertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat.²

Selain menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum pidana, tindak penggelapan dana perusahaan juga membawa dampak pada ranah hukum perdata. Pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berkewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajibkan pihak pelaku untuk memberikan ganti kerugian. Oleh karena itu, dalam kasus penggelapan dana, aspek perdata memiliki arti penting sebagai instrumen pemulihan terhadap kerugian yang ditanggung perusahaan.³ Dengan mekanisme tanggung jawab perdata, perusahaan dapat memperoleh kompensasi atau penggantian yang diharapkan mampu mengembalikan posisinya sebagaimana sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

Keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam perkara penggelapan dana menunjukkan ada

² R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, hlm. 259

³ Subekti, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 61.

nya relasi yang bersifat saling melengkapi. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku, sedangkan hukum perdata lebih menekankan aspek pemulihan kerugian korban secara konkret melalui ganti rugi. Dengan adanya sinergi antara kedua cabang hukum tersebut, keadilan substantif diharapkan dapat tercapai, baik dari segi penghukuman maupun pemulihan kerugian. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan kedua jalur hukum ini sering kali tidak berjalan beriringan. Banyak kasus penggelapan yang hanya diproses melalui jalur pidana tanpa diikuti oleh gugatan perdata, sehingga perusahaan tetap menanggung kerugian besar. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada perusahaan yang dirugikan.

Fenomena penggelapan dana perusahaan sejatinya tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, tetapi juga merupakan isu yang bersifat global. Beberapa perusahaan besar di berbagai negara pernah runtuh akibat praktik penggelapan maupun manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak internal. Di Indonesia, beberapa BUMN maupun perusahaan swasta, juga mengalami kasus yang serupa yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam stabilitas ekonomi sekaligus tatanan hukum.

Kasus penggelapan dana di lingkungan perusahaan pada umumnya sulit untuk diungkap secara tun-

tas, sebab sering kali melibatkan pihak-pihak dengan posisi strategis dalam struktur organisasi. Individu yang menduduki jabatan penting memiliki akses penuh terhadap berbagai informasi dan sumber daya perusahaan, sehingga mereka lebih mudah menyembunyikan bukti atau mengaburkan jejak tindakannya. Kondisi ini menjadikan proses penegakan hukum menghadapi hambatan yang cukup signifikan bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Tujuannya tidak hanya sebatas memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga menjamin adanya mekanisme pemulihan kerugian yang nyata bagi perusahaan yang menjadi korban.

Secara konseptual, dasar dari pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan atau culpa yang melekat pada perbuatan pelaku. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks penggelapan dana perusahaan, unsur kesengajaan lebih dominan, karena pelaku secara sadar memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan. Sementara itu, pada ranah perdata, tanggung jawab lebih diarahkan pada hubungan hukum antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pihak yang mengalami kerugian. Dengan demikian, dalam kasus penggelapan dana, perusahaan sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi agar kerugian finansial dapat dipulihkan.

Dalam kenyataannya, banyak perkara penggelapan dana yang hanya diselesaikan melalui jalur pidana

tanpa adanya tindak lanjut berupa gugatan perdata untuk pemulihan kerugian perusahaan. Praktik ini menimbulkan persoalan serius karena tujuan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Apabila pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara sementara perusahaan tetap menanggung kerugian yang besar, maka rasa keadilan substantif tidak tercapai secara utuh. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini perusahaan, belum optimal sehingga dibutuhkan perbaikan dalam integrasi mekanisme pidana dan perdata⁴

Adanya dualisme hukum pidana dan perdata dalam kasus penggelapan dana di perusahaan menunjukkan bahwa hukum memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai sarana represif dan restoratif. Peran represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana berupa penjara atau denda yang ditujukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Sementara itu, fungsi restoratif tercermin dalam kewajiban pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak perusahaan melalui mekanisme perdata. Dengan demikian, penting untuk menelaah sejauh mana kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diimplementasikan secara seimbang dan efektif, agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada aspek penghukuman, tetapi juga dapat memulihkan kerugian yang dialami perusahaan sebagai korban utama.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana penggelapan dana perusahaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi atau *corporate crime*. Karakteristik utama dari kejadian ini adalah keterlibatan individu yang memiliki posisi penting dalam perusahaan, sehingga mereka lebih mudah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Hal ini membuat proses pengungkapan kasus menjadi rumit, karena hambatan sering muncul dari faktor internal perusahaan itu sendiri. Edwin Sutherland, seorang kriminolog terkemuka, bahkan menegaskan bahwa *white collar crime* jauh lebih berbahaya dibandingkan kejahatan konvensional. Alasannya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, bersifat sistematis, dan sering kali pelaku berhasil menghindar dari jeratan hukum akibat lemahnya pengawasan serta kompleksitas struktur organisasi perusahaan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap pelaku penggelapan dana perusahaan merupakan suatu kebutuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab problematika hukum yang muncul, serta memberikan solusi bagi perusahaan dalam menghadapi tindak pidana penggelapan dana. Dengan demikian, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dalam penegakan hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Ketentuan KUHP

⁴ Andi Hamzah, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 45

Penggelapan dana dalam perusahaan adalah salah satu bentuk kejahanan kerah putih yang dilakukan oleh pihak internal yang memiliki akses keuangan. Dalam KUHP, perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, diatur dalam Pasal 372. Penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam pengusahaan pelaku bukan karena tindak pidana. Ketentuan ini berlaku umum, termasuk dalam lingkup perusahaan, dimana aset yang digelapkan biasanya berbentuk dana, kas, atau kekayaan perusahaan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan dana perusahaan sangat ditentukan oleh adanya unsur kesengajaan. Unsur ini memperlihatkan adanya niat atau *mens rea* yang mendasari terjadinya tindak pidana. Umumnya, perbuatan penggelapan tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui perencanaan yang matang untuk menguasai dana yang bukan haknya. Hal inilah yang membedakan penggelapan dari tindak pidana lain yang disebabkan oleh kelalaian. Kesengajaan pelaku biasanya dapat dibuktikan dengan berbagai modus, seperti manipulasi laporan keuangan, penggunaan pencatatan ganda, hingga pengalihan dana ke rekening pribadi.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai penggelapan tercantum dalam Pasal 372 yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda. Namun, apabila penggelapan dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan, pekerjaan, atau kedudukan tertentu yang membuatnya dipercaya untuk mengu-

sai barang atau dana tersebut, maka berlaku Pasal 374 KUHP. Pasal ini memberikan sanksi yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan demikian, penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh pihak internal seperti bendahara, akuntan, atau direktur lebih tepat dikenakan pasal khusus ini.⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP memiliki karakteristik khusus, yakni adanya unsur “karena jabatan atau pekerjaan”. Unsur tersebut menegaskan bahwa pelaku menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penggelapan dana dalam lingkup jabatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan yang seharusnya dijaga. Oleh sebab itu, penggelapan karena jabatan dipandang sebagai tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa.⁶

Sanksi pidana yang dapat diatur pun tidak terbatas pada pidana penjara. KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda, baik sebagai alternatif maupun sebagai pidana tambahan. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, pidana denda dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana penjara dalam bentuk kumulatif. Hal ini dimaksudkan agar hukuman tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga sekaligus memberikan kontribusi

⁵ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 252

⁶ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 123.

finansial dari pelaku guna mendukung pemulihan kerugian perusahaan.⁷

Selain pidana pokok, tindak pidana penggelapan dana perusahaan juga dapat disertai dengan pidana tambahan. Bentuk pidana tambahan tersebut meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hasil yang dipeoleh dari tindak penggelapan, hingga perintah pengumuman putusan hakim. Sebagai contoh, seorang manajer keuangan yang terbukti bersalah dapat dicabut haknya untuk kembali menduduki jabatan tertentu di masa depan. Dengan demikian, pidana tambahan berfungsi sebagai sarana preventif agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana serupa⁸.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggelapan tidak serta-merta gugur meskipun pelaku telah mengembalikan dana yang digelapkan. Pengembalian tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan hukuman, tetapi tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa suatu tindak pidana tetap harus diproses dan dijatuhi hukuman, meskipun akibat yang ditimbulkannya telah dipulihkan sebagian⁹.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur-unsur penggelapan dana perusahaan umumnya sangat bergantung pada bukti dokumen keuangan. Jaksa penuntut umum

⁷ Andi Hamzah, 2014. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87

⁸ Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 219.

⁹ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafi ka, hlm. 231.

berkewajiban membuktikan adanya kerugian nyata yang dialami perusahaan akibat tindakan pelaku. Untuk itu, dokumen audit internal, laporan keuangan yang direkayasa, hingga keterangan ahli akuntansi forensik sering digunakan sebagai alat bukti utama di persidangan. Tanpa bukti kerugian, penggelapan sulit dibuktikan karena salah satu unsur pokok tindak pidana tidak terpenuhi.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan bahwa dalam perkara penggelapan, pihak yang turut serta membantu, mempermudah, atau memberikan fasilitas terhadap terjadinya tindak pidana dapat diminati pertanggungjawaban. Contohnya, karyawan yang berperan dalam menyembunyikan aliran dana hasil penggelapan tetap dapat diberat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperluas lingkup pertanggungjawaban, sehingga tidak hanya pelaku utama, tetapi juga seluruh pihak yang berkontribusi dalam tindak pidana dikenakan sanksi sesuai kadar keterlibatannya.¹¹

Dari sudut pandang teori hukum pidana, dasar pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan perusahaan berlandaskan pada asas kesalahan. Asas ini mengajarkan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila dalam dirinya terdapat unsur kesalahan. Dalam perkara penggelapan dana perusahaan, unsur kesengajaan hampir selalu dominan, sebab pelaku secara sadar menggunakan kewe

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 55

¹¹ P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 310.

nangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Tantangan yang muncul dalam praktik penerapan pertanggungjawaban pidana penggelapan dana perusahaan adalah lemahnya sistem pengwasan internal. Banyak kasus baru terungkap setelah kerugian yang ditimbulkan mencapai jumlah yang signifikan. Situasi ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara penegakan hukum dan penguatan tata kelola perusahaan. Artinya, meskipun penerapan pidana sangat diperlukan, langkah pencegahan melalui audit dan pengendalian internal tetap memegang peranan penting dalam meminimalisir terjadinya penggelapan.¹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana perusahaan juga berfungsi melindungi kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Tanpa adanya sanksi pidana yang tegas, masyarakat dan investor akan kehilangan keyakinan terhadap integritas manajemen perusahaan. Karena itu, penggelapan tidak hanya dianggap merugikan secara individual, tetapi juga mengancam stabilitas perekonomian secara lebih luas.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan dana perusahaan berdasarkan KUHP mencakup pidana penjara, denda, pidana tambahan, hingga pemidanaan kumulatif. Semua ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, melindungi perusahaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menegakkan aturan secara konsisten dan tegas.

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 267

2. Tanggung Jawab Perdata Pela ku Penggelapan Dalam Memulihkan Kerugian Yang Diderita Oleh Perusahaan

Tindak pidana penggelapan dana perusahaan tidak hanya berimplikasi pada sanksi pidana, tetapi juga menimbulkan kewajiban dalam ranah perdata bagi pelakunya. Kewajiban perdata ini berfokus pada upaya pemulihan atas kerugian yang dialami perusahaan. Dalam perspektif hukum perdata, dasar pertanggungjawaban tersebut mengacu pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUHP menyalahkan bahwa setiap tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi.¹³ Dengan demikian, di samping harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, pelaku penggelapan juga dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian finansial yang diderita oleh perusahaan sebagai pihak yang dirugikan

Pertanggungjawaban perdata dapat didasarkan karena (a). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur melanggar hukum serta menyebabkan pihak lain mengalami kerugian, maka diwajibkan bagi yang menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian yang terjadi; (b). Wanprestasi, dalam hal terdapat hubungan kontraktual antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana dalam

¹³ R. Subekti, 2005. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

pasal 1239 KUH Perdata bahwa setiap perikatan yang dibuat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, berkewajiban menyelesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian maupun bunganya jika berkaitan dengan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, pada pasal 1243 KUH Perdata juga diatur mengenai ganti rugi karena wanprestasi yang terjadi karena adanya kelalaian.

Hubungan antara pelaku penggelapan dengan perusahaan juga harus jelas, dalam hal apakah pelaku merupakan pekerja dari perusahaan yang terikat dengan perjanjian kerja yang dibuat atau pelaku merupakan nasabah atau debitur dari perusahaan maupun pihak lain yang memiliki keterikatan dengan pihak perusahaan. Menyimpan barang milik perusahaan harus jelas dasarnya apakah memang dari pekerja perusahaan tersebut berwenang untuk melakukan itu atau dengan sengaja tanpa hak menyimpan untuk dimiliki ataupun dialihkan ke pada pihak lain, jika terdapat perjanjian yang dibuat diantara pekerja dengan perusahaan maka hal ini tidak dapat masuk dalam kategori penggelapan karena ada kesepakatan yang dibuat, melainkan masuk dalam kategori wanprestasi, kecuali kegiatan yang dilakukan oleh pekerja atau nasabah atau pihak yang berkaitan dengan perusahaan diluar dari yang diperjanjikan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dan maka hal ini sangat dimungkinkan dapat dikenai pasal pidana yang tidak menghilangkan kewajiban mengganti kerugian apabila terdapat kerugian yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penggelapan dari sisi

hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum yang berlaku, seperti adanya penggunaan atas barang milik perusahaan secara sah dan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal adanya hubungan kerja, penggelapan biasanya terjadi ketika pekerja diberikan kepercayaan atau akses terhadap uang, barang, atau aset perusahaan, namun pekerja yang diberikan kepercayaan ini menggunakan atau mengambilnya tanpa izin, maka perusahaan memiliki hak untuk menindak perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Pada hubungan hubungan industrial, perusahaan lazimnya membuat perjanjian kerja atau perjanjian tambahan yang memuat aturan mengenai tanggung jawab pekerja, termasuk ketentuan mengenai ganti kerugian apabila pekerja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian kerja pokok, perjanjian kerahasiaan, atau perjanjian pengelolaan keuangan atau barang. Ketentuan ini biasanya merinci jenis pelanggaran yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi, mekanisme perhitungan kerugian, dan prosedur penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan adanya perjanjian tersebut, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menuntut pemulihan kerugian melalui jalur perdata.

Apabila perjanjian antara pekerja dan perusahaan mengatur secara jelas dan lengkap bahwa pelanggaran tertentu dianggap sebagai wanprestasi dan mewajibkan pekerja untuk mengganti kerugian, maka dasar penyelesaiannya adalah hukum perdata, bukan pidana. Dalam kondisi ini, pelang-

garan pekerja dipandang sebagai kegagan memenuhi kewajiban kontrak tual. Perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Mekanisme wanprestasi biasanya lebih menekankan pada pemulihan kerugian materiil dan tidak otomatis berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, keberadaan perjanjian wanprestasi tidak berarti bahwa tindakan pekerja tidak dapat dipidana. Tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai penggelandangan apabila unsur-unsur pidananya terbukti, seperti adanya niat jahat untuk memiliki barang milik perusahaan secara melawan hukum. Dengan demikian, suatu tindakan bisa tetap menjadi perkara pidana apabila ada bukti yang cukup mengenai niat pengusaan atau pengambilan secara melawan hukum, meskipun perjanjian perdata telah mengatur tanggung jawab pekerja. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dinilai secara tepat berdasarkan unsur hukumnya masing-masing.

Bentuk kerugian yang dapat dituntut perusahaan meliputi kerugian nyata (*actual loss*) maupun kerugian potensial (*loss of profit*). Kerugian nyata biasanya berupa dana yang digelapkan, sedangkan kerugian potensial mencakup keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan apabila dana tersebut tidak disalahgunakan.¹⁴

Pertanggungjawaban perdata dalam kasus penggelapan dana memiliki peran strategis karena menempatkan perusahaan kembali pada

posisi semula sebelum kerugian terjadi. Dengan demikian, fungsi hukum perdata dalam hal ini lebih bersifat restoratif dibandingkan dengan hukum pidana yang bersifat represif.¹⁵

Dalam praktik, perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku penggelapan untuk menuntut pengembalian dana yang telah digelapkan. Gugatan ini bisa diajukan secara mandiri atau bersamaan dengan proses pidana melalui mekanisme adhesi.¹⁶

Selain individu pelaku, perusahaan juga dapat menuntut pihak lain yang turut serta atau lalai sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab bersama (*joint liability*) dalam hukum perdata, terutama bila penggelapan dilakukan secara kolektif atau dibantu pihak ketiga.¹⁷

Dalam putusan pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, bukti berupa laporan keuangan, audit independen, atau dokumen transaksi menjadi instrumen penting dalam mendukung klaim perdata perusahaan.¹⁸

Mekanisme penggantian kerugian juga dapat diperkuat melalui jalur mediasi atau kesepakatan damai di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini sering dipilih karena

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 97

¹⁶ Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189

¹⁷ J. Satrio, 2006. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 210.

¹⁸ Retnowulan Sutantio, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 76

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

dianggap lebih cepat, efisien, serta tetap memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, sekaligus menjaga hubungan baik dan meminimalisir biaya.¹⁹

Kesulitan utama dalam penerapan tanggung jawab perdata terletak pada kondisi finansial pelaku. Banyak perkara penggelapan menunjukkan bahwa dana yang digelapkan sudah habis digunakan, sehingga pemulihan penuh sulit dilakukan. Akibatnya, perusahaan tetap menanggung kerugian meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan perdata.

Sebagai alternatif, perusahaan dapat mengajukan penyitaan terhadap aset milik pelaku untuk dijadikan jaminan ganti rugi. Cara ini memang tidak selalu mampu menutupi seluruh dana yang hilang, tetapi setidaknya dapat memulihkan sebagian kerugian.

Selain aspek material, tanggung jawab perdata juga mencakup dimensi moral, yakni kewajiban pelaku untuk mengembalikan kepercayaan yang telah dirusak. Kerugian immateriil ini bahkan seringkali lebih berat daripada kerugian finansial yang dialami perusahaan.²⁰

Di sisi lain, dalam praktik dunia usaha kontemporer, penerapan tanggung jawab perdata terhadap kasus penggelapan mendorong perusahaan untuk memperkuat prinsip tata kelola yang baik. Instrumen seperti audit internal, pengelolaan risiko, serta keterbukaan laporan keuangan berfungsi sebagai langkah preventif agar kerugian serupa tidak kembali terjadi.

¹⁹Bismar Nasution, 2015. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medan: USU Press, hlm. 54

²⁰ Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135

Adanya mekanisme tanggung jawab perdata juga memberikan kepastian hukum bahwa kerugian akibat penggelapan tidak sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan. Sebaliknya, beban kerugian dialihkan kepada pelaku sebagai bentuk konsekuensi langsung dari tindakannya yang melawan hukum.

Sinergi antara sanksi pidana dan tanggung jawab perdata dalam perkara penggelapan dana perusahaan menunjukkan adanya sistem hukum yang saling melengkapi. Hukum pidana berperan memberikan efek jera bagi pelaku, sedangkan hukum perdata berfungsi menghadirkan pemulihhan konkret. Dengan demikian, keduaanya bekerja bersama demi mencapai keadilan yang lebih substantif.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban perdata dalam kasus penggelapan dana perusahaan menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga pemulihan kerugian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, guna menjaga keberlangsungan dunia usaha.

C. Penutup

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana perusahaan dalam perspektif KUHP menunjukkan bahwa perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana yang serius, karena selain merugikan perusahaan secara finansial, juga merusak kepercayaan dalam dunia usaha. Pengaturan utamanya terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang menekankan unsur perbuatan memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Jika penggelapan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan

khusus, seperti pegawai atau pengurus perusahaan, maka ketentuan Pasal 374 KUHP berlaku dengan ancaman pidana yang lebih berat. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalai an. Namun, dalam praktik penggelapan dana perusahaan, unsur kesengajaan lebih dominan karena pelaku secara sadar menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk menciptakan efek jera agar tindak pidana serupa dapat diminimalisir di kemudian hari.

Pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku penggelapan dana perusahaan merupakan instrumen penting dalam memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku diwajibkan mengganti kerugian, baik berupa kerugian nyata maupun keuntungan yang hilang. Mekanisme ganti rugi dapat dilakukan melalui gugatan perdata, penjualan aset, atau penyelesaian alternatif seperti mediasi. Kendati sering terkena keterbatasan kemampuan finansial pelaku, tanggung jawab perdata tetap berfungsi untuk menempatkan perusahaan pada posisi semula sebelum kerugian terjadi. Dengan demikian, keberadaan tanggung jawab perdata melengkapi fungsi hukum pidana, sehingga tujuan hukum tidak hanya sebatas memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan keadilan restoratif bagi perusahaan yang dirugikan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir; 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bismar. 2015. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medan: USU Press
- Satrio, J. 2006. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia

- Subekti, R. 2005. *Hukum Perikatan*,
Jakarta: Intermasa
- _____.2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Inter
masa
- Sutantio, Retnowulan. 2011. *Hukum
Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar
- Maju
- B. Peraturan Perundang-undang
an**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pida
na
- Kitab Undang-Undang Hukum Perda
ta